



PUTUSAN

Nomor: 0306/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

████████████████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan

stap kontrak di Kantor Desa Anjani, tempat tinggal di

████████████████████

████████████████████, Kabupaten Lombok Timur,, sebagai

" Penggugat",

melawan

████████████████████ umur 28 tahun, agama Islam,

pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di ██████████

████████████████████

████████████████████ Kabupaten Lombok Timur,, sebagai "

Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0306/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 24 Juni 2008, di Dusun Anjani Timur, RT.001 RW.00-, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/12/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 23 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Anjani Timur, RT.001 RW.00, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Pada tahun 2008 Penggugat pergi ke Saudi berdasarkan atas seizin Tergugat namun setelah 3 tahun di Saudi Tergugat sering meminta Penggugat untuk pulang namun Penggugat belum bisa pulang



dikarenakan kontrak Penggugat belum selesai yang membuat Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 16 Juli 2012, yang berakibat Tergugat menceraikan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak ada usaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan



hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED] ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk dan disepakati bersama bernama Mesnawi,SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan, maka Penggugat tidak mengajukan replik baik secara lisan maupun tulisan, dengan demikian acara jawab menjawab dianggap cukup dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 145/41/III/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Anjani atas nama Kepala Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 31 Maret 2017, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/12/V/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 23 Mei 2009 diberi tanda P.2;

Bahwa alat bukti Surat tersebut setelah diperiksa oleh ketua Majelis Hakim ternyata telah bermeterai cukup dan cocok atau sesuai dengan surat aslinya kemudian masing-masing alat bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan P.2 serta diparaf;



Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur RT.005 RW.000, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di Dusun Anjani Timur RT.005 RW.00, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, sejak tahun 2011 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada tahun 2008 Penggugat pergi ke Saudi berdasarkan atas seizin Tergugat namun setelah 3 tahun di Saudi Tergugat sering meminta Penggugat untuk pulang namun Penggugat belum bisa pulang dikarenakan kontrak



Penggugat belum selesai yang membuat Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.

- Bahwa saksi tahu lebih duluan Penggugat pergi keluar negeri dari pada Tergugat, setelah Tergugat ada di Malaysia jarak beberapa bulan kemudian dia menceraikan Penggugat dari Malaysia lewat telepon;
- Bahwa saksi tahu Tergugat langsung mengutus keluarganya untuk menyerahkan Penggugat ke orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 16 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Saksi II: [REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
Bertempat tinggal di Dusun Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur,;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Anjani
Timur RT.005 RW.00, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
baik-baik saja, sejak tahun 2011 mulai tidak tenteram dan terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada tahun 2008
Penggugat pergi ke Saudi berdasarkan atas seizin Tergugat namun
setelah 3 tahun di Saudi Tergugat sering meminta Penggugat untuk
pulang namun Penggugat belum bisa pulang dikarenakan kontrak
Penggugat belum selesai yang membuat Tergugat sering marah-marah
terhadap Penggugat.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat pergi ke Luar Negeri Penggugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya, Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi, namun tidak mengajukan bukti tersebut karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan, meskipun telah dipanggil



secara sah, tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah untuk hadir dipersidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum hingga perkara a quo di jatuhkan putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis



Hakim mapun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hokum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya, Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi, namun tidak mengajukan bukti tersebut karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah, tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan



yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat Tergugat sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah untuk hadir dipersidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum hingga perkara a quo di jatuhkan putusan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada tahun 2008 Penggugat pergi ke Saudi berdasarkan atas seizin Tergugat namun setelah 3 tahun di Saudi Tergugat sering meminta Penggugat untuk pulang namun Penggugat belum bisa pulang dikarenakan kontrak Penggugat belum selesai yang membuat Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.



- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 16 Juli 2012, yang berakibat Tergugat menceraikan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak ada usaha untuk rukun kembali sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim dan mediator telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah



menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan

terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada



hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511000,- (lima ratusdua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah., oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Kamaliah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,



Mujitahid, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Zainul Arifin, S.Ag.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

PANITERA PENGANTI

Hj. Kamaliah, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah).